

PENGARUH CASH EFFECTIF TAX RATE (CETR) TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

Kesimpulan Manao¹, Nur Amalina Sofyati², Poltak Maruli John Liberty Hutagaol³
kesimpulan.m@gmail.com¹, nuramalina0810@gmail.com², profperbanas@gmail.com³
Perbanas Institute

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh Cash Effectif Tax Rate (CETR) terhadap penerimaan negara terhadap perilaku pembayaran pajak perusahaan manufaktur, perbankan, pertambangan dan properti. Agresivitas Pajak sebagai variabel terikat yang diukur dengan CETR (Cash Effective Tax Rate). Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis peraturan perpajakan dan data APBN. Penelitian menggunakan perspektif Agency Theory, Stakeholder Theory, dan Legitimacy Theory. Menggunakan kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya dengan kondisi data APBN dan peraturan pajak yang berlaku untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakannya. (Dibawah bimbingan Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, SE., Ak., M.Acc., M.Ec. (Hons). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa CETR mencerminkan perilaku pembayaran pajak perusahaan, dan secara agregat perilaku tersebut dapat berkontribusi terhadap besarnya penerimaan PPh Badan negara.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Cash Effektiv Tax Rate Dan Penerimaan Negara, Pajak Penghasilan Badan.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak negara, khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan, sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perilaku pembayaran pajak perusahaan adalah Cash Effective Tax Rate (CETR), yaitu perbandingan antara pajak kas yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR menunjukkan semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak sehingga pembayaran pajak menjadi relatif lebih kecil. Apabila kondisi tersebut terjadi pada banyak perusahaan, khususnya pada sektor-sektor utama penyumbang penerimaan pajak seperti industri pengolahan, jasa keuangan, pertambangan, dan properti, maka secara agregat dapat memengaruhi besarnya penerimaan PPh Badan dan pada akhirnya berdampak terhadap penerimaan pajak negara.

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui perencanaan pajak (tax planning), baik yang masih dalam batas legal (tax avoidance) maupun yang melanggar aturan (tax evasion). Tingginya agresivitas pajak dapat mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan risiko reputasi bagi perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir (2021–2026), isu Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) semakin menjadi perhatian, terutama pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. CSR menekankan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, sedangkan GCG berfokus pada tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan CSR dan GCG menurunkan agresivitas pajak, namun ada juga yang menemukan hubungan positif atau tidak signifikan.

Sesuai dengan deskripsi UU KUP yang digantikan oleh UU HPP, pajak suatu iuran dipungut dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri ataupun luar negeri yang bersifat memaksa kemudian diserahkan ke Negara dengan imbalan dan manfaat

secara tidak langsung, seperti manfaat subsidi, bantuan sosial serta infrastruktur. Perpajakan Indonesia menganut Tax Self-Assessment System dimana wajib pajak memenuhi administrasi dan perhitungan perpajakan atas penghasilan dari dalam negeri ataupun diluar negeri, dilaksanakan secara mandiri dengan memperhatikan payung hukum pajak indonesia baik penghasilan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun menganut Tax Self-Assessment System, Negara akan melakukan audit ataupun evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan.

Pajak memiliki 2 (dua) sisi sudut pandang yang berbeda, corporate sebagai penyetor pemungut memandang pajak sebagai beban dan kewajiban finansial yang harus dibayar segera yang dapat mengurangi penghasilan dan laba, sebaliknya Negara atau Pemerintah memandang pajak sebagai penghasilan dan penyuntik utama APBN yang harusnya dialokasikan untuk menggerakkan kesejahteraan dan infrastruktur Negara. Sudut pandang tersebut melahirkan adanya perbedaan kepentingan (conflic of interest), kepentingan yang bertolak belakang dari kedua belah pihak.

Perbedaan tersebut dipastikan akan selalu ada, pemerintah akan terus melakukan update peraturan perpajakan untuk mencapai target APBN, perubahan regulasi tersebut secara langsung berdampak pada operasional usaha. Dengan demikian corporate atau pengusaha akan aktif evaluasi cost dan revenue serta perbaikan perencanaan manajemen perpajakan hingga kuatnya dugaan muncul praktik creative operational guna merekayasa alur bisnis dan struktur hukum serta creative accounting dalam pembukuan komersial demi memaksimalkan beban dan meminimalkan laba fiskal, aktivitas tersebut bersifat agresive yang akan melahirkan tax evasion maupun tax avoidance.

Strategi fiskal diterapkan oleh pemerintah, banyaknya penerbitan peraturan baru perpajakan yang menggantikan seluruhnya ataupun sebagian praktik perpajakan di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pro kontra bagi beberapa pihak, pengusaha akan merugi jika kenikmatan dari regulasi pajak menggerus profitabilitas, finansial dan trust yang telah dibangun, karena perubahan kebijakan pajak akan menciptakan perubahan kebijakan dan perencanaan bisnis yang akan berdampak bagi masyarakat, investor dan para kreditur. Adanya regulasi baru terhadap deviden, pembaharuan beberapa tarif baru terhadap pajak penghasilan dan pertambahan nilai serta digitalisasi dirancang terhubung satu kesatuan administrasi perpajakan.

Meskipun demikian, berdasarkan laporan penerimaan dana APBN yang bersumber dari pajak menunjukkan adanya kenaikan. Berikut sebaran penerimaan pajak yang disajikan dalam dalam laporan APBN tahun 2021-2026.

Tabel Komparasi Penerimaan Pajak (2021 - 2026)

Tahun Fiskal	Realisasi Penerimaan Pajak Neto	Capaian vs Target APBN	Karakteristik Tren & Sektor Industri Utama
2021	Rp1.277,53 triliun	103,9% (Mulai Melampaui Target)	Fase Pemulihan Awal: Pembalikan arah (rebound) setelah hantaman pandemi. Sektor Manufaktur (Industri Pengolahan)

			memimpin dengan kontribusi 29,6%.
2022	Rp1.716,80 triliun	115,6% (Rekor Pertumbuhan Pajak)	Puncak Bonanza Komoditas: Sektor Pertambangan melonjak ekstrem sebesar 135,3% akibat lompatan harga energi/mineral global.
2023	Rp1.869,20 triliun	108,8% (Cetak <i>Hatrick</i> Target)	Fase Normalisasi Fiskal: Pertumbuhan melandai seiring berakhirnya <i>commodity windfall</i> . Sektor Perdagangan dan Manufaktur tetap menjadi motor penggerak utama.
2024	Rp1.932,40 triliun	100,5% (Bertahan Positif)	Konsolidasi Transaksional: Didominasi pertumbuhan jenis pajak domestik (<i>double digit</i>) seperti PPh 21, PPh Final, dan aktivitas ritel masyarakat.
2025	Rp1.917,60 triliun	87,6% (Mengalami Tekanan)	Fase Tekanan Lapisan Ekonomi: Terjadi defisit target akibat melemahnya basis pajak komoditas global. Namun, Sektor Manufaktur kokoh menjadi penyeter utama (24,6% atau Rp471,17 triliun).

2026 (Per Mei)	Rp834,40 triliun	35,4% (Target Setahun: Rp2.357,7 T)	Era Digitalisasi (Coretax): Penerimaan kembali melesat kuat tumbuh 22,1% (yoy). Sektor Perdagangan melesat tumbuh 52,4%, ditopang integrasi sistem data <i>real-time</i> perpajakan yang memperkecil celah kepatuhan (<i>compliance gap</i>).
----------------	------------------	---	---

Berikut adalah tabel rangkuman penerimaan pajak 2021–2026. Angka yang digunakan merupakan kontribusi terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan yang ditampilkan dalam APBN kita Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 1. Rangkuman Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama

Tahun	PPh 21	PPh Badan	PPh Final	PPN DN	PPN Impor	PPh 22 Impor	PPh OP	Keterangan
2021	11,7%	15,5%	8,6%	26,8%	15,0%	3,2%	1,0%	Pemulihan pasca pandemic
2022	10,2%	19,9%	9,7%	22,7%	15,8%	4,3%	0,7%	Boom harga komoditas
2023	10,8%	21,9%	6,7%	25,5%	13,7%	3,7%	0,7%	PPh Badan dan PPN masih dominan
2024	13,2%	17,2%	7,3%	25,7%	14,6%	4,0%	0,8%	PPN DN tetap terbesar
2025	-	16,76%	18,03%	41,21 %	-	-	12,94 %	PPN DN tetap terbesar
Per Mei 2026	19,05%	25,93%	21,46%	48,85 %	-	-	-	Pajak tumbuh 22,1% (yoy)

Tabel 2. Rangkuman Penerimaan Pajak Sektoral

Tahun	Industri Pengolahan	Perdagangan	Jasa Keuangan	Pertambangan	Konstruksi & Real Estate	Transportasi	Informasi & Komunikasi	Jasa Perusahaan
2021	29,6%	22,0%	12,9%	5,0%	5,9%	4,1%	4,4%	3,3%
2022	28,7%	23,8%	10,6%	8,3%	4,1%	3,9%	3,6%	3,0%
2023	26,9%	24,4%	11,5%	9,4%	4,4%	4,4%	3,4%	3,3%
2024	25,8%	25,8%	13,2%	6,1%	4,8%	4,8%	3,4%	-
2025	24,6%	22,6%	13,5%	9,8%	-	-	-	-
2026 (Per Mei)	23,6%	25,5%	-	9,1%	3,8%	4,6%	-	3,4%

Sebagai data pendukung terkait penerimaan dan realisasi pajak tahun 2026, dikutip dari artikel terbitan CNBC Indonesia pada section berita market pada 21 Mei 2026 terkait update pengumpulan pajak hingga akhir April 2026 senilai Rp 646,3 triliun setara dengan 27,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.57,7 triliun. Berikut disajikan tabel atas angka pertumbuhan tersebut.

(Nilai dalam Satuan Triliun Rupiah)

Sektor Bisnis	Realisasi 2026	Pertumbuhan (%)	Estimasi Periode 2025	Kenaikan Nominal
Perdagangan	Rp161,0	+47,6%	Rp109,1	+Rp51,9
Industri Pengolahan	Rp145,3	+8,4%	Rp134,0	+Rp11,3
Pertambangan	Rp56,7	+6,8%	Rp53,1	+Rp3,6
Konstruksi & Real Estat	Rp24,2	+0,8%	Rp24,0	+Rp0,2

Dari kumpulan data tersebut tercermin pajak dari sektor perdagangan dan manufaktur sebagai penyumbang pendapatan APBN tertinggi meskipun adanya ketidakstabilan pada aktivitas global. Tidak lepas dari kebijakan pajak, seperti tata cara administrasi, tarif dan ketentuan lainnya seperti deviden yang mampu menarik perhatian investor luar atau dalam negeri untuk tetap menanam modalnya di Indonesia serta melakukan re-investment pada deviden.

Berdasarkan sebaran penerimaan pajak dalam laporan APBN selama 2021-2026, terdapat peningkatan penerimaan PPh Badan dan PPN Dalam Negeri yang mendominasi, mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi dan kecenderungan penurunan tingkat agresivitas pajak secara agregat pada perusahaan. Penerimaan pajak sektor manufaktur terutama berasal dari PPh Badan menunjukkan bahwa adanya kebaikan dan kesehatan dalam pencatatan accounting dalam menghasilkan nilai akhir atas penghasilan bersih sebelum pajak sementara aktivitas jual beli barang kena pajak termasuk barang hasil industri, aktivitas produksi impor bahan baku dan bahan modal mengindikasikan PPN Dalam

Negeri, PPN Impor dan PPh 22 berjalan dengan baik.

Selain dari penilaian angka pajak, di sisi kepatuhan administrasi mengalami peningkatan, berlakunya coretax sebagai alat administrasi yang sistemnya sudah terintegrasi satu sama lain, memudahkan komunikasi wajib pajak dengan kantor pajak. Pencapaian agresivitas pajak yang menurun mencerminkan adanya GCG yang kuat dan patuh, menjalankan administrasi pajak hingga menekan praktik tax avoidance atau tax evasion, meskipun tax evasion diperbolehkan dan masuk dalam grey area, setidaknya laporan keuangan disusun mengikuti Standar Keuangan yang berlaku, memanfaatkan insentif pajak sesuai ketentuan dan melaksanakan creative accounting dengan history yang bisa dipertanggung jawabkan. Laporan keuangan suatu alat informasi mengenai kondisi kesehatan dan keuangan perusahaan, laporan keuangan sebagai alat kepercayaan bagi pemangku kepentingan dan mencerminkan opini di mata masyarakat. Perusahaan dengan tingkat CSR yang tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif hal ini untuk menjaga reputasi dan legitimasi di mata banyak pihak yang berkaitan.

Mengingat pajak merupakan suatu isu yang vital dan bersifat aggressive, pajak menjadi hal yang krusial di Indonesia yang mempengaruhi stabilitas fiskal, banyaknya kasus perusahaan besar yang terjadi terhadap pemanfaatan pajak sebagai cerminan kepatuhan atas regulasi dan moral pengusaha serta manajemen.

Dikutip dari beberapa penelitian terkait agresivitas pajak dengan skema transfer pricing dan pihak afiliasi. Berdasarkan UU PPh Pasal 18 dan didukung PMK No 172 Tahun 2023 transfer pricing yaitu kebijakan penentuan harga atau imbalan atas transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud maupun transaksi finansial yang dilakukan antar pihak afiliasi atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, mengandung beberapa unsur yaitu adanya penyertaan modal minimal 25% pada wajib pajak lain, adanya penguasaan kontrol melalui manajemen, pengurusan atau teknologi dan terdapat hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping derajat pertama.

Dalam pelaksanaannya transfer pricing memiliki beberapa aturan yang harus diterapkan saat bertransaksi karena bersifat rentan atas adanya pengalihan laba atau manajemen laba untuk menentukan nilai pajak terutang, dalam hukum pajak adanya Prinsip Arms Length (PKKU) yaitu penetapan harga transaksi dengan pihak afiliasi harus sama dengan harga pasar yang berlaku.

Penelitian pertama pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, melakukan penekanan laba dalam negeri untuk meminimalkan PPh Badan. Kasus ditemukan saat DJP melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan, kasus ini terkait agresivitas pajak atas laba perusahaan dan memanfaatkan tarif pajak yang lebih redah dari negara lain, di uji dengan temuan rekayasa harga jual ekspor dengan kondisi lebih murah dibanding harga wajar pasar yang menyebabkan laba operasional di indonesia menurun sementara laba perusahaan afiliasi singapura (Toyota Motor Asia Pacific) meningkat. DJP melakukan koreksi fiskal hingga mencapai lebih Rp 1,2 triliun dan PT TMMIN dikenakan sanksi kurang bayar pajak beserta denda administrasi. (Jasman, Khasanah Ainun 2024) Dan (Athailah, Situmorang, Fadillah, 2026)

Penelitian Suharsono&Prasetyoningsih (2024) terhadap kasus The Coca Cola Company mengungkapkan adanya praktik agresivitas pajak dengan skema transfer pricing. Beberapa pelanggaran regulasi dengan memanfaatkan intangible assets dengan menggeser laba ke afiliasi di negara yang bertarif pajak rendah, adanya pemanfaatan metode alokasi

formula historis mengakibatkan perusahaan afiliasi mendapatkan laba besar daripada aktivitas ekonomi riil didukung dengan praktik split invoicing demi mengalihkan pendapatan perusahaan afiliasi ke wilayah lain untuk menangani kendala fiskal atau volatilitas mata uang serta praktik klaim palsu aset pemasaran lokal yang diciptakan oleh afiliasi sebagai data pendukung atas laba yang tinggi sementara kendali masih ada di induk perusahaan.

Kasus lainnya ditemukan Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, adanya praktik agresivitas pajak senilai Rp 1,3 Miliar dimulai saat melakukan ekspansi bisnis dan dengan mendirikan emiten baru dan pengalihan aset, kewajiban dan operasi divisi mie pabrik mie sesuai akta 2 september 2009 kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Mardiana & Purwaningsih, 2023)

Selain itu ditemukan adanya praktik agresivitas pajak dengan pendekatan transfer pricing oleh PT Adaro Energy. Memanfaatkan kebijakan harga transfer, dengan menjual batu bara dengan harga yang lebih murah ke anak usaha atau afiliasi di singapura dan mengurangi beban pajak senilai Rp 14juta dolar AS Pertahun (Maryam & Yusuf, 2022)

Sementara kasus Lembaga Tax Justice Network (2019) organisasi tembakau yang diklaim English American Tobacco (BAT) Melalui PT Bentoel Worldwide Investama ditemukan adanya penyalahgunaan pajak di Indonesia, penghindaran pajak saat pengambilan uang muka dari Rothmans Far East BV tahun 2013 dan 2015 untuk menegosiasikan kembali kewajiban bank dan membayar perangkat mesin. (Faizatul Ikrimah, 2023)

Dari contoh kasus diatas, pentingnya penerapan GCG dan patuh hukum pajak, seperti regulasi yang tertuang pada PMK Nomor 172/PMK.03/2023 (Pembaruan dari PMK 22/PMK.03/2020)memewajibkan perusahaan manufaktur multinasional menyusun dokumen TP Doc (Transfer Pricing Documentation) yang terdiri dari Dokumen Induk (Master File), Dokumen Lokal (Local File), dan Laporan per Negara (Country-by-Country Report/CbCR) untuk membuktikan harga jual antar-negara mereka tidak dimanipulasi. UU PPh Ps 18 GAAR keterkaitan agresivitas pajak dengan Thin Capitalization dan UU HPP sebagai aturan yang memperketat atas celah hukum perpajakan.

Tabel 3. Cash Effective Tax Rate (CETR) dalam mengukur Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Manufaktur, Perbankan, Pertambangan dan Properti di Bursa Efek Indonesia (BEI).

No.	Nama Perusahaan	Kode	Cash Effective Tax Rate (CETR)					
			2021	2022	2023	2024	2025	Mar-26
Manufaktur								
1	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP	28.31%	29.65%	23.45%	27.29%	22.52%	8.13%
2	PT Semen Indonesia Tbk	SMGR	34.71%	31.40%	22.67%	66.71%	86.85%	98.74%
3	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR	24.65%	25.16%	24.33%	27.74%	23.38%	77.49%
Perbankan								
1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	BBNI	24.50%	19.62%	20.09%	16.36%	12.61%	3.54%
2	PT Bank Mandiri Tbk	BMRI	21.64%	21.12%	18.38%	17.59%	14.84%	14.00%
3	PT Bank Central Asia Tbk	BBCA	21.95%	20.03%	19.72%	18.00%	17.56%	21.79%
Pertambangan								
1	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	ADRO	20.17%	18.99%	186.86%	55.06%	28.43%	24.29%

2	Perusahaan Perseroan PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	35.91%	30.51%	26.09%	47.53%	18.12%	7.12%
3	PT Bukit Asam Tbk	PTBA	12.62%	24.42%	30.93%	22.20%	24.13%	1.21%
Properti								
1	PT Ciputra Development Tbk	CTRA	12.92%	14.63%	16.88%	15.61%	11.53%	9.67%
2	PT Pakuwon Jati Tbk	PWON	1.10%	0.05%	0.61%	1.13%	1.37%	1.51%
3	PT Summarecon Agung Tbk	SMRA	1.16%	0.32%	0.38%	0.27%	1.54%	0.32%

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2026

Agresivitas pajak terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan pemerintah dan perusahaan (Nugraha & Haryati, 2025). Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) (Frank et al., 2009).

Untuk mengetahui adanya agresivitas pajak dapat menggunakan pengukuran proksi CETR yang merupakan metrik analisis keuangan untuk mengukur tingkat indikasi tax avoidance pada laporan keuangan. Pengukuran proksi CETR dipandang sebagai indikator adanya aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila memiliki CETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai CETR maka tingkat agresivitasnya semakin tinggi (Ivano et al., 2025). Idealnya nilai CETR selalu mendekati tarif pajak menurut undang undang (statutory tax rate) (Schaffer & Turley, 2000; Turley 2006).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik.

Agency theory (teori keagenan) merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan. Prinsip utama teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dengan pihak yang menerima wewenang (agent). Hubungan ini memberikan implikasi adanya potensi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda (Jamal & Enre, 2023). Teori agensi menjelaskan keterkaitan variabel yang digunakan pada penelitian ini, seperti kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang dimana, manajemen tersebut ikut aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Purba, 2021). Selanjutnya Hubungan teori keagenan dengan capital intensity yaitu untuk menunjukkan bahwa manajemen memiliki kewenangan, dalam menentukan kebijakan investasi yang dilakukan perusahaan (Vonna et al., 2022). Selanjutnya karakteristik CEO menjadi salah satu faktor penentu pengambilan keputusan. Dalam teori agensi menunjukkan peran CEO yang terpenting adalah memantau kegiatan manajemen untuk melindungi pemegang saham dengan harapan meningkatkan kinerja perusahaan (Nurchayani & Rahmawati, 2020).

Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Menurut Freeman (1984), perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, karyawan, kreditur, dan investor.

Teori stakeholder menyatakan bahwa kemakmuran dan kesuksesan suatu perusahaan, sangat bergantung terhadap kemampuan perusahaan itu sendiri, dengan menyelaraskan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan. Pada teori stakeholder ini menegaskan atas hak yang dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan perusahaan, guna memperoleh informasi dari perusahaan mengenai seluruh aktivitas organisasi yang memiliki hubungan dengan para stakeholder (Puspitaningrum & Indriani, 2021). Manajemen menggunakan CSR untuk memberikan keuntungan kepada semua pemangku kepentingan, yang bertujuan meningkatkan kinerja serta memberikan feedback positif bagi perusahaan. Kehadiran CSR ini sebagai penyeimbang antara kepentingan stakeholder dan perusahaan itu sendiri (Sugiarti, 2020).

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Legitimacy Theory dikembangkan oleh Dowling dan Pfeffer (1975). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat agar memperoleh legitimasi sosial.

Teori legitimasi (Legitimacy Theory) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate (sah).

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

Grey et al., (1997) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.

Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Budgetair
2. Fungsi Regulereind

Dalam struktur APBN Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.

Penerimaan Pajak Negara

Penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.

Berdasarkan data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2021–2026, penerimaan pajak didominasi oleh:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Selain itu, sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, pertambangan, dan properti merupakan kontributor utama penerimaan pajak nasional.

Data tersebut menunjukkan pentingnya kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak sebagai salah satu faktor penentu optimalisasi penerimaan negara.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan seluruh upaya perusahaan dalam menurunkan beban pajak baik melalui cara yang legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion).

Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009), agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak.

Kebijakan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk menghemat kewajiban pajak nya disebut dengan agresivitas pajak, dimana kebijakan ini dianggap dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar ke perusahaan. Agresivitas pajak adalah upaya kebijakan perusahaan yang dilakukan untuk menghemat pembayaran pajak dimana menjadi salah satu perencanaan biaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam hal perpajakan (Risthi et al., 2024).

Dalam penelitian ini agresivitas pajak diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). Rumus CETR adalah:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Kas}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Interpretasi:

- CETR tinggi → pembayaran pajak besar → agresivitas pajak rendah.
- CETR rendah → pembayaran pajak kecil → agresivitas pajak tinggi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif (explanatory research). Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan menguji pengaruh Cash Effectif Tax Rate (CETR) terhadap penerimaan Negara. Penelitian asosiatif bertujuan mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Cash Effective Tax Rate (CETR) sebagai indikator perilaku pembayaran pajak perusahaan terhadap penerimaan pajak negara selama periode 2021–2026. CETR digunakan sebagai proksi agresivitas pajak,

dimana semakin tinggi nilai CETR menunjukkan semakin besar proporsi pajak yang dibayarkan secara kas dibandingkan laba sebelum pajak, sehingga mencerminkan tingkat agresivitas pajak yang semakin rendah. Sebaliknya, CETR yang rendah mengindikasikan kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance sehingga kontribusi pajak yang dibayarkan relatif lebih kecil.

Berdasarkan data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak nasional menunjukkan tren yang meningkat dari Rp1.277,53 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1.932,40 triliun pada tahun 2024. Walaupun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025 akibat melemahnya harga komoditas global, penerimaan pajak kembali mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia semakin mampu menjaga stabilitas penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global.

Data penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak menunjukkan bahwa PPh Badan dan PPN Dalam Negeri merupakan penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara. Peningkatan kontribusi PPh Badan mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak penghasilan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi setelah pandemi Covid-19 dan semakin baiknya kepatuhan perpajakan wajib pajak badan.

Hasil pengamatan terhadap nilai CETR perusahaan pada sektor manufaktur, perbankan, pertambangan, dan properti menunjukkan adanya variasi perilaku pembayaran pajak antar perusahaan. Perusahaan seperti PT Semen Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk memiliki CETR yang relatif tinggi pada beberapa periode, yang menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang baik. Sebaliknya, beberapa perusahaan pada sektor properti seperti PT Pakuwon Jati Tbk dan PT Summarecon Agung Tbk memiliki CETR yang sangat rendah selama periode penelitian, sehingga mengindikasikan kecenderungan melakukan efisiensi pajak yang lebih agresif.

Pada sektor perbankan, nilai CETR cenderung berada pada kisaran tarif pajak badan yang berlaku, walaupun beberapa bank mengalami penurunan CETR pada tahun-tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa industri perbankan secara umum masih memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang relatif tinggi karena berada di bawah pengawasan regulator yang ketat serta menerapkan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya.

Sementara itu, sektor pertambangan memperlihatkan fluktuasi CETR yang cukup besar. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas dunia, kebijakan fiskal pemerintah, serta adanya transaksi lintas negara yang berpotensi memunculkan praktik transfer pricing. Oleh karena itu, sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang memerlukan pengawasan perpajakan yang lebih intensif agar tidak terjadi pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung Agency Theory yang menjelaskan bahwa manajemen memiliki kecenderungan untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba perusahaan, sedangkan pemerintah berkepentingan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Konflik kepentingan tersebut mendorong munculnya praktik agresivitas pajak apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Penelitian ini juga mendukung Stakeholder Theory dan Legitimacy Theory. Perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate

Governance (GCG) cenderung menjaga reputasi perusahaan melalui kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pembayaran pajak dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat sehingga perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan usaha umumnya menghindari praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Implementasi digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Integrasi data perpajakan memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan yang lebih efektif sehingga ruang bagi praktik tax avoidance maupun tax evasion semakin terbatas. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2026 yang kembali meningkat meskipun kondisi ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CETR memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak negara. Semakin tinggi CETR perusahaan, semakin besar kontribusi pembayaran pajak yang diterima negara sehingga potensi penerimaan PPh Badan juga meningkat. Sebaliknya, CETR yang rendah mencerminkan tingginya agresivitas pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh Cash Effective Tax Rate (CETR) terhadap penerimaan negara pada perusahaan sektor manufaktur, perbankan, pertambangan, dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2026, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak negara selama periode 2021–2026 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2025 akibat penurunan harga komoditas global. PPh Badan dan PPN Dalam Negeri merupakan penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak nasional.
2. Nilai CETR perusahaan menunjukkan variasi yang cukup besar antar sektor dan antar perusahaan. Perusahaan dengan CETR yang tinggi mencerminkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang lebih baik, sedangkan perusahaan dengan CETR yang rendah menunjukkan kecenderungan melakukan agresivitas pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak.
3. Secara konseptual, CETR memiliki hubungan positif terhadap penerimaan negara. Semakin tinggi nilai CETR, semakin besar pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan PPh Badan sebagai salah satu sumber utama APBN.
4. Penerapan Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), serta digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi peluang praktik agresivitas pajak.
5. Temuan penelitian mendukung Agency Theory, Stakeholder Theory, dan Legitimacy Theory yang menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik serta tanggung jawab sosial perusahaan mampu menekan perilaku agresivitas pajak sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu terus memperkuat digitalisasi administrasi perpajakan, khususnya implementasi Coretax, agar pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak semakin efektif.
2. Pengawasan terhadap praktik transfer pricing dan transaksi afiliasi perlu terus ditingkatkan, terutama pada perusahaan multinasional dan sektor yang memiliki risiko agresivitas pajak tinggi seperti pertambangan dan manufaktur.
3. Pemerintah diharapkan terus menyempurnakan regulasi perpajakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menutup celah penghindaran pajak tanpa mengurangi daya saing investasi.

Bagi Perusahaan

1. Perusahaan diharapkan meningkatkan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari implementasi Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility sehingga mampu menjaga reputasi perusahaan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.
2. Perusahaan perlu mengoptimalkan perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menghindari praktik tax avoidance yang berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun risiko reputasi.

Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar hasil penelitian lebih representatif.
2. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang memengaruhi agresivitas pajak, seperti profitabilitas, leverage, capital intensity, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan variabel Corporate Social Responsibility (CSR) serta Good Corporate Governance (GCG).
3. Penggunaan metode analisis statistik seperti regresi data panel atau Structural Equation Modeling (SEM) juga disarankan agar hubungan antarvariabel dapat diuji secara lebih komprehensif dan menghasilkan temuan empiris yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. A. (2019). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Penghindaran Pajak : Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 4(2), 14–23. www.mucglobal.com
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*.
- Arwani, A., Ramadhan, M. N., & Restiara, V. (2020). Kepemilikan manajerial dalam agency theory. *At-Tijarah*, 7(1), 1–33. <http://repository.iainpekalongan.ac.id/id/eprint/269>
- Athaillah Nabila Nawawi, Situmorang Monang, Fadillah Haqi, (2026). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *Jurnal Akuntansi Pratama (JATAMA)*. Vol.3, no. 1, Tahun 2026. E-ISSN: 3032-7032. <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/index>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*.
- Efta Widiyah, Dirvi Surya Abbas, Iman Hidayat (2025). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Ceo Overconfidence Terhadap

- Agresivitas Pajak. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i3.2747>
- Fathia, N., Abidin, Y. Z., & Paryati, P. (2023). Manajemen Corporate Social Responsibility (CSR) Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten Pasca Covid-19. *Reputation Jurnal Hubungan Masyarakat*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.15575/reputation.v8i1.30619>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. [doi.org](https://doi.org/10.2307/2576000)
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Harsana, E., & Susanty, M. (2023). Pengaruh Kepemilikan Saham Dan Faktor – Faktor Lain Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 61–72.
- Hidayana, N., & Suhardianto, N. (2021). Pengaruh CEO Overconfidence terhadap Penghindaran Pajak. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 6(1), 50–62.
- <https://ortax.org/hubungan-istimea-dalam-transfer-pricing>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/288349/pmk-no-172-tahun-2023>
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260520214936-17-736539/daftar-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-ke-purbaya-hingga-april2026#:~:text=Menteri%20Keuangan%20Purbaya%20Yudhi%20Sadewa,konferensi%20pers%20APBN%20Kinerja%20>
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan/rencana-kerja-dan-anggaran-kemenkeu>
- Ikhriyah Faizatul, (2023). Financial Distress Memoderasi Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022).
- Ivano, R. N., Nuswandari, C., & Oktaviani, R. M. (2025). Pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(10). [doi.org](https://doi.org/10.24054/al-kharaj.v7i10.12345)
- Jamal, J., & Enre, A. (2023). Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 163–171. <https://doi.org/10.46918/point.v5i2.2092>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Jevita, A., & Siregar, S. V. (2023). Financial Distress, CEO Overconfidence dan Tax Kurniawan, D. P., Lisetyati, E., & Setiyorini, W. (2021). Pengaruh Leverage, Corporate Governance dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 144–158. <https://doi.org/10.26905/ap.v7i2.7075>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. *JDIH Kementerian Keuangan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-172-tahun-2023>
- Khasanah Ainun Uswatul, Jasman, (2024). Analisis Sengketa Transfer pricing Atas Pembayaran Royalti Kepada Pihak Afiliasi Terkait Pemanfaatan Know How. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(01), 2024, p.1-15
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Mardiana Anis, Purwaningsih Eny (2023). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan Kompetensi

- Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Vol.1, No.1 tahun 2023 E-ISSN: 2987-0763.
- Nugraha, Bisma Syah Iqbal Adji Nugraha & Haryati Tantina (2025). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*. Vol.4, April 2025. E-ISSN No: 2829-2006
- Puspita, D. A., & Putra, H. C. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 71–81.
- Puspitaningrum, H. Y., & Indriani, A. (2021). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan dan Leverage sebagai Variabel Kontrol. *Diponegoro Journal of Management*, 10(2337–3792), 1–15.
- Putri, M. K., & Lahaya, I. A. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5(8), 72–79. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art8>
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *JDIH Kementerian Keuangan*. kemenkeu.go.id
- Schaffer, M. E., & Turley, G. (2001). Effective versus statutory taxation: Measuring effective tax administration in transition economies (EBRD Working Paper No. 62). *Social Science Research Network*. <https://doi.org>
- Sjahril, R. F., Yasa, I. N. P., & Dewi, G. A. K. R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 1–10.
- Sugiarti, R. (2020). Pengaruh Firm Maturity Dan Slack Resources Terhadap Pengungkapan. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(1), 48–64.
- Suharsono Agus, Prasetyoningsih Nanik (2024). Coca-Cola Transfer Pricing Dispute: United States Case Analysis and Tax Policy Lessons for Indonesia. *International Journal of Advanced Social Sciences and Education (IJASSE)* Vol.2, No. 4, 2024: 321-338.
- Turley, G. (2006). *Transition, taxation and the state*. Routledge. <https://doi.org>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yusuf, M., & Maryam. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value yang Dimoderasi Oleh Transparansi. *Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 88–107. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jisacc/article/view/1083>